



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna terselenggaranya pelayanan terpadu satu pintu di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Tegal, maka perlu pengaturan pendelegasian penandatanganan perizinan dan non perizinan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinaan di Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) ;
 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal nomor 110) ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 80);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor ²(2), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan orang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Non izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang atau badan usaha dalam bentuk rekomendasi atau bentuk lain.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau Badan pelaku usaha tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tegal dilaksanakan secara terpadu satu pintu.
- (2) Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan non perizinan.

BAB III

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal terdiri dari perizinan dan non perizinan yang dipungut retribusi dan tidak dipungut retribusi.
- (2) Perizinan dan non perizinan yang dipungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Izin Gangguan;
 - c. Izin trayek; dan
 - d. Izin Usaha Perikanan.
- (3) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan memiliki kewenangan menandatangani dokumen perizinan dengan berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait dan melaporkan kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2017


BUPATI TEGAL
ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR TAHUN 201
 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 DI KABUPATEN TEGAL

PEDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN TEGAL

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|----|--------------------------|--|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Izin Mendirikan Bangunan | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung - Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah - Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retibusi Daerah - Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Tegal - Keputusan Bupati Tegal Nomor 1052 tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Pembina Penyelenggaraan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - retribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|----|----------------------|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Tegal Nomor 441 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 1052 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Panitia Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan dan Tim Teknis Penerbitan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal | | |
| 2 | Izin Gangguan | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - retribusi |
| 3 | Izin Trayek | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - retribusi |
| 4 | Izin Usaha Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - retribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|----|--|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan | | |
| 5 | Izin Usaha Angkutan | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - nonretribusi |
| 6 | <p>Izin Usaha Bidang Pariwisata dan Rekreasi yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Gelanggang Renang b. Izin Gelanggang Ketangkasan (Video game, play station) dan sejenisnya c. Izin Rumah Bilyard d. Izin Rumah Spa/Mandi Uap e. Izin Hotel f. Izin Bioskop g. Izin Gelanggang Olahraga h. Izin Balai Pertemuan | - Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Tegal | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - nonretribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|----|--|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Umum | | | |
| | i. Izin Salon Kecantikan | | | |
| | j. Izin Tempat Kesegaran Jasmani | | | |
| | k. Izin Tempat Karaoke | | | |
| | l. Izin Atraksi Wisata | | | |
| | m. Izin Video Compac Disk rental | | | |
| | n. Izin Taman rekreasi/Wisata Agrowisata dan Kolam Pemancingan | | | |
| | o. Izin Usaha Penyediaan Makanan dan | | | |
| | p. Izin Penyediaan Angkutan Wisata | | | |
| | q. Izin Rias Pengantin | | | |
| | r. Izin Padang Golf | | | |
| | s. Izin Tempat Souvenir Shop | | | |
| 7 | Izin Pemasangan Reklame | - Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Tegal | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu | - nonretribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|----|--|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Pintu Kabupaten Tegal | |
| 8 | Izin Lokasi | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - nonretribusi |
| 9 | Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke non Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> - UU 41 tahun 2009 ttg perlindungan lahan pertanian pangan - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - nonretribusi |
| 10 | Izin Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan - Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 39/M-Dag/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - nonretribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|----|--|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Perdagangan | | |
| 11 | Izin Usaha Industri (IUI) | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri - Peraturan Menteri Perdagangan No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - nonretribusi |
| 12 | Izin Tanda Daftar Industri (TDI) | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri - Peraturan Menteri Perdagangan No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - nonretribusi |
| 13 | Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern - Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - nonretribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|----|---|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern - Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - nonretribusi |
| 15 | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi - Peraturan Menteri Perkerjaan Umum No. 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - nonretribusi |
| 16 | Izin Pelayanan Bidang Kesehatan terdiri dari : a. Izin Puskesmas b. Izin Klinik | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Peraturan Menteri kesehatan Nomor 003/Menkes/Per/I/2010 tentang | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - nonretribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|----|--|--|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <p>c. Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D</p> <p>d. Izin Apotek</p> <p>e. Izin Toko Obat/Pedagang Eceran</p> <p>f. Izin Laboratorium Klinik</p> <p>g. Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik</p> <p>h. Izin Penyelenggaraan Optik</p> <p>i. Izin Toko Alat Kesehatan</p> <p>j. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> | <p>Saintifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan</p> <p>- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit</p> <p>- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek</p> <p>- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat</p> <p>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik</p> <p>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.</p> <p>- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optik</p> <p>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan</p> <p>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.</p> | | |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|----|--|---|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | k. Sertifikat Laik Sehat | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum - Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan | | |
| | l. Sertifikat P-IRT m. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga m.1 Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis m.2 Praktek Apoteker (SIPA dan SIKa) dan Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) m.3 Praktik Bidan (SIPB dan SIKP) | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.123.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat P-IRT - Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran - Peraturan Menteri Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin, Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pekerjaan Kefarmasian. - Peraturan Menteri Nomor 1464/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. | | |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|----|---|---|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | m.4 Praktik Perawat (SIPP dan SIKP) | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat | | |
| | m.5 Perawat Anestesi (SIKPA) m.6 Perawat Gigi (SIPPG dan SIKPG) m.7 Fisioterapis (SIPF dan SIKF) m.8 Radiografer (SIKR) m.9 Refraksioni Optisien (SIKRO) dan Optometris (SIKO) m.10 Terapis Wicara (SIPTW dan SIKTW) | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara | | |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|----|--|---|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | m.11 Okupasi Terapis (SIPOT dan SIKOT) m.12 Ortosis Prostetis (SIPOP dan SIKOP) | - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Prostesis | | |
| | m.13 Tenaga Gizi (SIPTGz dan SIKTGz) m.14 Perekam Medis (SIK Perekam Medis) m.15 Tenaga Sanitarian (SIKTS) m.16 Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) m.17 Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif (ST-TPKA dan SIK-TPKA) n. Izin Pengobat Tradisional (STPT dan | - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan | | |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|----|--|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Tradisional | | |
| 17 | Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) | - Keputusan Direktorat Jenderal Binapenta Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP/4587/BP/1994 tentang Ijin Pendirian Bursa Kerja Khusus | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten | - nonretribusi |
| 18 | Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) | - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17/Men/2007 tentang Tata Cara Perizinan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten | - nonretribusi |
| 19 | Izin Pembuangan Limbah Cair 1 Izin pembuangan air limbah ke sumber air 2 izin pembuangan air limbah untuk aplikasi tanah | - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air - Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - nonretribusi |
| 20 | - Izin Tempat Penyimpanan | - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kepala Dinas Penanaman Modal | - nonretribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|----|---|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | |
| | - Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten | - Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah | | |
| 21 | Izin Lingkungan | - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tatalaksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - nonretribusi |
| 22 | Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan | - nonretribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|----|--|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | |
| 23 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M-IND/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan - Peraturan Menteri Perdagangan No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - nonretribusi |
| 24 | Izin Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> - Izin Prinsip Penanaman Modal - Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal - Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal - Izin Usaha Penanaman Modal. - Izin Usaha Perusahaan Penanaman Modal | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan - Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal - Peraturan KBKPMRI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Perizinan Penanaman Modal - Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | - nonretribusi |
| 25 | Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan - Pendidikan Dasar dan Menengah | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan | nonretribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|-----|---|--|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | |
| 26. | Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal | nonretribusi |

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO